

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis di Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama serta dari pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dasar 1945, pengaturan di bidang kesehatan, pengaturan di bidang ketenagakerjaan dan pengaturan di bidang TNI masih belum terdapat pengaturan Perundang-Undangan yang secara khusus membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 dengan keterbatasan APD.
2. Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit dalam pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 dengan keterbatasan APD merupakan suatu *responsibility* pihak rumah sakit terhadap tenaga medis. Tenaga medis yang bekerja tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya, termasuk jika bekerja dalam keadaan keterbatasan APD yang dapat membahayakan nyawa tenaga medis tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab RS dapat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan serta dengan pemahaman yang tepat berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh IDI dan KEMENKES, kemudian disesuaikan dengan peraturan internal rumah untuk dijadikan SPO rumah sakit. Perlu pemantauan khusus terkait ketersediaan APD yang ada di rumah sakit dalam bentuk kuantitas serta kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan tenaga medis dapat terpenuhi. Namun jika terjadi suatu gugatan dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait

APD pihak RS dapat dibebaskan dari gugatannya tersebut dikarenakan tanggung jawab alat pelindung diri pada saat keadaan bencana berada di Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

3. Hambatan yang dialami RS dapat dilihat berdasarkan dua aspek, yaitu :
  - a Aspek Yuridis : Terdapat kekosongan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 dengan keterbatasan APD.
  - b Aspek Non-yuridis : Terdapat keterbatasan APD bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19, Rumah sakit dinilai belum siap menangani pandemi dikarenakan peningkatan jumlah kasus yang cepat serta RS BWT yang merupakan RS TNI tidak dapat dengan leluasa menggunakan pendapatan rumah sakit untuk digunakan memenuhi keterbatasan APD dan RS tidak dapat diprediksi kapan *klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19* di RS BWT dapat diganti oleh pemerintah. Selain itu juga terdapat peran dari tenaga medis yang harus menjaga dan memelihara persediaan APD di rumah sakit.

## **B. Saran**

Demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan aman bagi petugas medis di IGD Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama dan dapat terciptanya pemenuhan hak Hak keselamatan dan kesehatan tenaga medis yang bekerja di tengah pandemi. Beberapa saran dari penulis adalah :

1. Saran bagi Kementerian kesehatan / Pemerintah :
  - a) Membuat pengaturan khusus dalam bentuk PERMENKES/ KEPMENKES yang bersifat teknis mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam pemenuhan hak

kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 dengan keterbatasan APD.

- b) Melakukan monitoring terkait *Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, apakah pihak rumah sakit benar-benar menggunakan biaya tersebut sebagai mana mestinya yaitu untuk dibelikan alat pelindung diri guna melindungi hak kesehatan dan keselamatan tenaga medis itu sendiri.
- c) Menghimbau masyarakat agar turut membantu memberikan bantuan atau sumbangan berupa alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. karena penyelenggaraan upaya kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.
- d) Melakukan edukasi terkait penggunaan APD bagi masyarakat, agar tidak terjadi penggunaan APD yang berlebihan di masyarakat karena akan mengurangi pasokan untuk tenaga medis secara tidak langsung.

## 2. Saran bagi TNI

- a) Pembuatan Keputusan Panglima terkait perlindungan hak kesehatan dan keselamatan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.
- b) Diperlukan kewenangan pengaturan bagi direktur RS yang dibawah TNI untuk hal- hal yang sifatnya mendesak atau darurat agar RS dapat lebih mudah dalam pengadaan APD.
- c) Mendistribusikan secara merata bantuan APD dari instansi TNI.

## 3. Saran bagi Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama

- a) Menambahkan *medical staff by laws* terkait pengaturan penanganan pada saat pandemi.

- b) melakukan komunikasi secara aktif kepada pemerintah terkait bantuan APD.
  - c) Melakukan penilaian ulang terhadap SPO yang dibuat rumah sakit dengan IGD rumah sakit.
  - d) Rumah sakit harus melibatkan tenaga medis dalam pengambilan keputusan pengadaan APD di Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama.
  - e) Menghimbau agar komite PPI untuk lebih aktif dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan tenaga medis di IGD.
  - f) Menghimbau agar komite PPI membuat evaluasi terhadap kualitas dan jumlah APD yang ada di IGD.
4. Saran tenaga medis
- a) Mengenal dan memahami hak keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit khususnya IGD.
  - b) Membuat daftar APD yang dibutuhkan untuk menangani Covid-19 di IGD Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama.
  - c) Melakukan laporan jika terdapat APD yang sudah tidak layak pakai.
  - d) Menjaga serta memelihara APD yang sudah ada di rumah sakit sesuai dengan pedoman yang ada.